



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: (021) 5711144

Laman: www.kemdikbud.go.id

Nomor : 13172./A3.3/KP/2017

1 Maret 2017

Hal : Tata cara pengangkatan jabatan fungsional
melalui penyesuaian/*inpassing*

- Yth. 1. Sekretaris unit utama di lingkungan Kemendikbud
2. Kepala Biro di lingkungan Setjen Kemendikbud
3. Kepala Pusat di lingkungan Kemendikbud
4. Kepala PPPPTK di lingkungan Kemendikbud
5. Kepala LPMP di lingkungan Kemendikbud
6. Kepala Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah
7. Kepala Dinas Pendidikan di lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota
8. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama
9. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pertanian
10. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan
11. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Perindustrian
12. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13. Rektor Universitas/Institut/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Politeknik Negeri

Dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, serta guna memenuhi kebutuhan jabatan fungsional, perlu mengangkat pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi syarat melalui penyesuaian/*inpassing* pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

Terkait dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi pembina jabatan fungsional Penilik, Pamong Belajar, Pamong Budaya, dan Pengembang Teknologi Pembelajaran membuka pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/*inpassing*.

Adapun pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Penilik, Pamong Belajar, Pamong Budaya, dan Pengembang Teknologi Pembelajaran melalui penyesuaian/*inpassing* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Masa berlakunya penyesuaian/*inpassing*
Pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* jabatan fungsional tersebut berlaku sampai dengan **Desember 2018**;
2. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* ditujukan bagi:
 - a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang;
 - b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. Pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional yang akan diduduki;

- d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
3. Pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* jabatan fungsional harus didasarkan pada kebutuhan organisasi dengan terlebih dahulu dilakukan analisis beban kerja dan tertuang dalam peta jabatan.
4. Persyaratan pengangkatan
 - a. PNS dalam jabatan fungsional Penilik, Pamong Belajar, **Pamong Budaya ahli**, dan Pengembang Teknologi Pembelajaran:
 - 1) Berijazah paling rendah S1/DIV atau yang sederajat;
 - 2) Pangkat paling rendah **Penata Muda, golongan ruang III/a**, kecuali jabatan fungsional Penilik paling rendah **Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b**;
 - 3) Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang jabatan fungsional yang akan didudukinya;
 - 4) Penilai Prestasi Kerja PNS minimal baik dalam 1 (satu) tahun;
 - 5) Usia paling tinggi:
 - a) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana;
 - b) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat administrator dan pengawas;
 - c) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat administrator yang akan menduduki jabatan fungsional ahli madya;
 - d) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi;
 - 6) Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang jabatan fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun.
 - b. Persyaratan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional **Pamong Budaya terampil**:
 - 1) Berijazah paling rendah DII;
 - 2) Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk.I, golongan ruang II/b;
 - 3) Mengikuti dan lulus uji kompetensi Pamong Budaya;
 - 4) Penilai Prestasi Kerja PNS minimal baik dalam 1 (satu) tahun;
 - 5) Usia paling tinggi:
 - a) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana;
 - b) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat administrator dan pengawas;
 - 6) Memiliki pengalaman dibidang **pembinaan kebudayaan** paling kurang 2 (dua) tahun.
5. Dokumen yang harus dilengkapi
 - a. Surat usul yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian masing-masing;
 - b. Foto kopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Foto kopi kenaikan jabatan/pangkat terakhir;
 - d. Sertifikat/surat keterangan yang menyatakan lulus uji kompetensi di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki;
 - e. Foto kopi Penilaian Prestasi Kerja PNS 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang menyatakan PNS tersebut telah dan masih melaksanakan tugas dibidang jabatan fungsional yang akan diduduki minimal 2 (dua) tahun.

6. Prosedur pengusulan penyesuaian/*inpassing*
- Pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional yang akan diduduki agar berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Dokumen yang telah lengkap diajukan kepada atasan langsungnya;
 - Jika disetujui oleh atasan langsungnya, maka atasan yang bersangkutan menyampaikan dokumen tersebut kepada pimpinan unit kerja;
 - Pimpinan unit kerja melakukan verifikasi dokumen dan mengusulkan calon pejabat fungsional yang telah disetujui kepada pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila pada unit kerja Saudara terdapat PNS yang memiliki persyaratan sebagaimana tersebut di atas, kami mohon Saudara dapat mengusulkan calon pejabat fungsional tersebut kepada pejabat pembina kepegawaian masing-masing untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan ketentuan jenjang jabatan maupun jumlah angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* jabatan fungsional agar menggunakan tabel lampiran I dan II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

Kami beritahukan pula bahwa khusus bagi PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pejabat fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana tersebut di atas, agar diusulkan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



an, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretaris Jenderal,

Didik Suhardi
NIP 196312031983031004

Tembusan:
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.